#### BAB I

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1, menyatakan asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis (tertanggung), dimana dijadikan dasar oleh pihak penerima premi sebagai bentuk imbalan dari perusahaan asuransi yang mencakup: a.) memberi penggantian yang diakibatkan dari kerusakan, kerugian yang diberikan untuk pihak tertanggung (pemegang polis). Selain itu biaya yang muncul, kehilangan keuntungan, ataupun tanggungjawab hukum untuk pihak ketiga sesuai dengan yang diderita tertanggung sebab terjadinya suatu kejadian tanpa ada titik terang; serta guna b.) mengklaim pembayaran dimana berdasarkan pada tertanggung yang meninggal ataupun pembayaran disesuaikan dengan keadaan tertanggung semasa hidupnya dengan besarnya manfaat yang sudah ditentukan ataupun berpatokan dengan melihat hasil pengelolan dana.<sup>1</sup>

Berperan seabagai suatu bentuk perjanjian, kegiatan usaha perasuransian diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Hukum Dagang Buku I Titel IX dan X dan Buku II. Sedangkan dalam suatu bisnis, kegiatan perasuransiian diatur melalui Undang-Undang Nomor40 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cahaya Permta, "Tanggung jawab Dewan Pengawass terkait Pelangaran Hukum dalam Asuransi Syariah(Analisis Yuriidis Terhadap Undang-undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasurasian)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juny, 2019, hlmn 23.

No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Tingkat efektivitas peranan pemerintah merupakan suatu bentuk kekuatan serta kelemahan suatu peraturan perundang-undangan terkait asuransi dalam suatu bisnis sebab peran pembinaan serta pengawasan pemerintah tidak mampu meningkat lebih kuat dari ketetapan perundang-undangan sesuai dengan landasan hukum darii kekuasaan yang dipunyainya.<sup>2</sup>

Asuransi sangat erat kaitannya dengan persoalan resiko. Ruang linkup akibat dapat dimaknai sebagai seluruh yang bisa membawa laba dan rugi.<sup>3</sup> H. Gunarto mengungkapkan resiko dapat saja dalam bentuk kerugian ataupun laba yang gagal di peroleh. Maka dari itu bisa disimpulkan kemungkinan terjadinya suatu kerugian ataupun batalnya baik segala atau sebagian bentuk suatu laba yang pada awalnya diinginkan, sebab suatu kejadian diluar kendali manusia, kesalahan diri sendiri, ataupun tindakan manusia yang lain.<sup>4</sup>

Asuransi yang ada di Indonesia sangatlah dibutuhkan masyarakat, perusahaan asuransi muncul sebab pada awalnya mayoritas masyarakat menghindari dari seluruh resiko yang akan ditanggung. Pada kehidupan terdapat banyak resikotak terduga dimana semua orang akan mengalaminya, bentuk resiko yang dapat dialami meliputi kerugian, kecelakaan, kerusakan barang, serta kematian. Oleh sebab itu setiap orang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A.Junaedy Gane, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlmn. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Retno Wulansari, "Pemaknan Prinsip Kepentiingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni, 2017, hlmn.103-104.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> H.Gunarto, Asuransi Kebakaran Di Indonesia, Jakarta: Tira Pustaka, 1984, hlm..1.

diharpakan mampu mempersiapkan agar ketika mengalami kerugian dari setiap resiko(akibat) yang terjadi kemudian hari bisa diminimalisir.<sup>5</sup>

Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian menerangkan usaha reasuransi merupakan usaha dalam bidang jasa pertanggungan terhadap akibat yang kelak akan dihadapi beberpa perusahaan seperti halnya perusahaan asuransi,, perusahaan penjamin, ataupun perusahaan reasuransi lainnya.

Menurut Molenggraaf Reeasuransi (pertangungan ulang) ialah suatu bentuk persetujuan yang diselenggarakan suatu penanggung dan penanggung yang lain dimana biasa disebut dengan "reasuradur (penangung ulang)", didalam perjanjian nama pihak kedua serta menerima premi yang telah ditetapkan diawal harus bersedia memberikan penggantian kepada pihak pertama, terkait pernggantian kerugian pihak pertama harus membayar kepada pihak tertanggung sebagaimana konsekuensi dari suatu pertangungan yang diselenggarkan antara pihak pertama serta tertanggung.<sup>6</sup>

Di Indonesia ditemukan kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar. Dimana paada tahun 2013-2016, keadaan financial Jiwasraya tercatat surplus. Sedangkan selama 2013-2017, income premi pada PT. Asuransi Jiwasraya juga mengalami peningkatan sebab

<sup>6</sup> Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlmn. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Rijal Haanafi, "Pengaturn Asuransi Syariah dalam Komplasi Hukum Ekonomi Syaria h(KHES) Dan Pengaturan Otorittas Jasa Keuangaan(PJOK)", Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Fakultas Syariah danHukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatllah Jakarta, 2020, hlmn.1

penjualan produk (*Saving Plan*) dalam periode pencairan setiap tahun. Kemudian pada tahun2017, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) memberikan sanksi kepada perusahaan ini sebab telah terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan selama tahun 2017. Laporan keuangan tahun tersebut masih positif, pendapatan premi Saving Plan mencapai Rp.21 triliun, walaupun perusahaan terkena denda sebesar Rp.175 juta.

Pada tanggal 10 Oktober 2018 PT. Asuransi Jiwasraya secara resmi menginformasikan kepada publik tidak mampu membayar klaim polis Saving Plan yang telah jatuh tempo sebesar Rp.802 miliar, serta ditahun 2018 PT. Asuransi Jiwasraya mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan sehingga OJK mengambil keputusan dengan menjatuhkan sanski sesuai dengan aturan berlaku.

Berdasarkan kejadian kasus yang terjadi di lapangan, dinyatakan terjadi kasus gagal bayar asurasi besar di Indonesia terutama oleh Perusahaan Asuransi PT. Jiwasraya yang mengalami gagal bayar gagal atas produk Saving Plan. Sesuai dengan kasus tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengn judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, sehingga dapat dirumuskan permasaahan sebagai berikut :

 Bagaimana Pejanjiannya Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi? 2. Bagaimana Ganti Rugi Perusahaan Reasuransi Terhadap Perusahaan Asuransi?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dalam penelitan ini meliputi :

- Untuk Mengkaji Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi
  Terhadap Perusahaan Asuransi.
- Untuk mendeskripsikan Ganti Rugi Perusahaan Reasuransi
   Terhadap Perusahaan Asuransi

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharaapkan agar bisa memberiikan manfaat baik secara teoritis manupun manfaat secara praktis, adapun manfatnya sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharpkan mampu memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmuu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perdata. Selain itu, pengamatan ini juga diharapkan bisa dipakai sebagai pedoman guna mengembangkan peneltian lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Mampu memberkan bantuan pemikiran guna lembaga pemerintah dimana mempunyai tugas sesuai bidang penelitian, pengembangan, serta pendayahgunaan ilmu pengetahuan juga Hak Asuransi wargaa negara Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian serta pengamatan penulis, terdapat penelitian yang ada kaitannya dengan berjudul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi yaitu sebagai berikut:

- 1. Julia Syahfitri, "Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Atas Pelaksanan Asuransi Wisatawan Oleh PT. Jasa Raharja Putera Di Kota Medan (Riset Pada PT Jasa Raharja Putera)" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang penerapan dan pelaksanaan *product* asuransi wisatawan Jasa raharja putera pada objek-objek wisata di kota Medan menurut dengan Peraturan daerah No.4 Tahun 2014 mengenai Kepariwisatan, tanggung jawab PT Jasa raharja putera dalam penyelenggaraan asuransi wisatawan, serta kepastian hukum terhadap pembayaran klaim produk asuransi wisatawan pada PT Jasa raharja putera.<sup>7</sup>
- Diana Mutia Habibaty, "Kepastian Poliis Asuransi ABC Syariah
   PT. XYZ Terhadap Peraturan Mentri Keuangaan No.18 Tahun
   2010 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha
   Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah" Jurnal

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Julia Syahfitri, "Analisis Yuridis Terhadap Kepastiian Hukum Atas Pelaksnaan Asuransi Wisatawn Oleh PT Jasa Raharja Putera Di Kota Medan (Riiset Pada PT Jasa Raharja Putera)", Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Fakutas Hukum, Universitas Sumatera Utara Tahun 2017.

Sosial serta Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Volume 6 Nomor 3 Tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan tentang Poliis Asuransi Syariah sebagai bentuk kontrk tertulis antaraa perusaahaan asuransi dengan nasabah ataupun peserta asuransi yang wajib menlaksanakan prinsip-prinsip Syariah.<sup>8</sup>

3. Khotibul Umam, "Impliikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi ataupun Reasuransi kedalam Perusahaan Asuransi atau Reasuransi Syariah." Jurnal Fakulltas Hukum Universitas Gadjah Mada VeJ volume Nomor 2 Tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang penerapan yuridisi transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/ Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/ Reasuransi Syariah beranjak dari dua model pemisahan<sup>9</sup>

Berdasarkan dari berbagai hasil pengamatan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pengamatan yang telah dijalankan peneliti terdapat perbedaan dengan pengamatan sebelumnya sebab peneliti terfokus merumuskan pada Tanggung Jawab Hukum Perushaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Diana Mutia Habibaty, "Kepastian Polis Asuransi ABC Syarriah PT. XYZ Terhadap Peraturan Mentri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaran Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar -IFSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 6,Nomor. 3, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Khotibul Umam, "Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariiah Perusahaan Asuransi (Reasuransi) Ke Dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah." *Jurnal VeJ, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 7, Nomor 2, 2021

## F. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kepustakaan (Library Reasearch). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data ataupun karya tulis dengan obyek ilmiah yang bertujuan penelitiian ataupun dataa yang bersifat kepustakan ataupun telah pengumpulan diselrnggarakan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada dasarnya bertumpu pada penelahan kritis serta mendalam terhadap berbagai bahan pustaka yang rellevan. 10 Penelitian ini memakai penelitian kepustakaan karena sumber data mampu didapatkan dari perpustakan ataupun bermacam dokumen lainnya dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun liiteratur yang lain.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekataan berbasis kepustakan, dimana fokusnya pada analisis berbahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penelitian ini menerapkana pendekatan normatif sebab penaelitian ini bertujuann guna memberikan penjelasn terperinci yang bersifat

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlmn. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dyah Octorina dan Aan Efendi, *PenelitianHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.11

sistematiis, mengkoreksi serta memperjelas suatu aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu.

## 3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan suatu data yang telah didapatkan peneliti melalui pihak lain ataupun dari sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi ataupun data laporan yang telah tersedia. Contoh dari data sekunder misalnya dokumen hukum, publikasi berita, informasi, laporan lembaga hukum, serta koran.<sup>12</sup> media Pengamatan ini memakai data sekunder sebab dipakai sebagai referensiutama yang telah ada baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnall ilmiah, ataupun sumber tertulis lainya. Jenis bahan hukumya bisa dibedakan menjadi bahan hokum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini ialah suatu bahan hukum dimana bersifat autoritatif yang mempunyai makna otoritas. Bahan hukum primer yang dipakai meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta risalah didalam

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peter Mahmmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Group,2018,hlm.181

pembentukan perundang--undangan. <sup>13</sup>Bahan hukum primer yang dipakai pada pengamatan ini mencakup:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

#### Bahan Hukum Sekunder b.

Ialah bentuk informasi terkait hukum yang tidak berupa berbagai dokumen resmi. 14 Bahan hukum sekunder yang utamaa ialah buku teks sebab buku teks berisi tekait berbagai prinsip dasar dari ilmu hukum serta bermacam aspek klasik para sarjanaa yang memiliki tingkat kualifkasi tinggi. Bahan hukum sekunder pada pengamatan ini yang dipakai mencakup beberapa buku ilmiiah di bidang hukum, makalah, jurnal ilmiah serta artikel ilmiah.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum berupa petunjuk ataupun uraian terhadap bahaan hukum primer dan juga sekunder. 15 Dalam pengamatan ini bahan hukum tersiier yang dimasukkan ialah kamus besar bahasa Indonesia(KBBI), kamus hukum serta website yang

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid* ., hlmn. 141.

Ibid., India.
 Ibid.
 Johny Ibrahm, Teori serta Metodologi Peneliian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlmn. 392.

mempunyai keterkaitan dengan Tangung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahan Asuransi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan pencarian kepustakaan secara tradisional serta *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional ialah aktivitas pencariansumber pustaka ketempat penyimpanan data.Penelusuran kepustakaan secara *online* ialah aktivitas mencari sumberpustaka melalui dunia maya dengan jaringan internet.

Penelusuran kepustakaan secara tradisional dilaksanakan mencari berbagai dengan cara macam bahan pustaka keperpustakaan, jurnal serta melakukan aktivitas ilmiah ataupun disebut seminar, membelajari bermacam buku, peraturan perundng-undangan, dokument, laporan, arsip serta hasil peneltian lainya. Penelitian ini memakai teknik penelusuran kepustakan tradisional serta *online* sebab bermanfaat secara menghasilkan landasan teori melalui mengkaji serta mempelajarii buku, peraturan perundang-undngan, dokumen lain, laporan, arsiip serta hasil penelitian lainya baik cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan obyek kajian.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisiis data yang diterapkan pada pengamatan ini ialah analisisdata kualitatf. Analisis datakualitatif ialah proses

dalam meng-organisasikan serta menyusun data kedalam pola, kategori serta satuan uraian dasar makatema bisa ditemukan kemudian disajiikan dalam bentuk narasi. <sup>16</sup>Penelitiian ini menerpka analisis data kualitatiif sebab data akan disajikan secara naratif dan juga deskrptif, berbeda tidak dalam bentuk numerik.

## G. Rencana Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisn skripsi ini terbagi kedalam 4 bab. Makna dari pemplotan skripsi ini kedalam beberapa bab serta sub-bab ialah guna menerangkan serta menguraikan dari setiap permasalhan dengan baik serta dapat dipahami. Adapun sistematiika pada penulisan skripsi ini ialah berikut ini:

**BAB I PENDAHULUAN**. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalaah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL. Bab ini memuat tinjauan umum tentang pengertianTanggung Jawab Hukum Penyelenggaraan Asuransi Syariah., tinjauan umum tentang Penerapan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan tentang Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi serta

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ahmad Rijali, "Analiss Data Kualtatif", *Jurnal Alhaharah*, Volume 17, Nomor 33, Januari-Juni, 2018.,hlmn.1.

mendeskripsikan Ganti Rugi Perusahan Reasuransi terhadap Perusahaan Asuransi.

BAB IV PENUTUP. Bab ini ialah bagian akhir yang memuat simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang diambil dari hasil penelitian, selain itu pada bab ini memuat saran ataupun rekomendasi.